



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DENGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK KOTA TEGAL
TENTANG
SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN BAGI
KELOMPOK MASYARAKAT PEREMPUAN DI KOTA TEGAL**

NOMOR BAWASLU KOTA TEGAL : 1120/PM.04/K.JT-35/05/2026
NOMOR DPPKBP2PA KOTA TEGAL : 200.2/001/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-05-2026), bertempat di Kantor DPPKBP2PA Kota Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fauzan Hamid, S.T.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KOTA TEGAL yang berkedudukan di Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **dr. Rofiqoh, MM.**, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak (DPPKBP2PA) Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPPKBP2PA Kota Tegal yang berkedudukan di Jalan Ki Gede Sebayu No. 12 Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu Dan Pemilihan Bagi Kelompok

Masyarakat Perempuan Di Kota Tegal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. "Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal" yang selanjutnya disebut "PIHAK KESATU" adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Tegal adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Tegal;
2. "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP2PA) Kota Tegal" yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" adalah Perangkat Daerah Kota Tegal yang membidangi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan di wilayah Kota Tegal;
3. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemilihan adalah proses untuk memilih pemimpin di tingkat daerah: Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi, Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat kota;
5. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat teknis.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama tentang Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu Dan Pemilihan Bagi Kelompok Masyarakat Perempuan di Kota Tegal;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. tercapainya sinergitas dari PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu Dan Pemilihan Bagi Kelompok Masyarakat Perempuan di Kota Tegal;
 - b. Mewujudkan demokrasi bermartabat, berkualitas, menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kota Tegal.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Pemenuhan data lembaga kemasyarakatan, organisasi perempuan, dan kelompok masyarakat perempuan di wilayah Kota Tegal;
- b. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan dengan sasaran kelompok masyarakat perempuan di Kota Tegal.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Melakukan pemetaan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) huruf (a) sebagai basis data untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan dengan sasaran kelompok masyarakat perempuan disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal, bersama PIHAK KEDUA, yang mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
 - 2) Menyusun materi kegiatan sosialisasi;

- 3) Menyediakan SDM sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi;
- 4) Membuat forum warga pengawas pemilu partisipatif untuk wadah penyampaian informasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan data organisasi perempuan, dan kelompok masyarakat perempuan di bawah naungan/mitra PIHAK KEDUA;
- b. Memfasilitasi PIHAK KESATU pada kegiatan seminar, sosialisasi, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang dilaksanakan PIHAK KEDUA berkaitan pemberdayaan perempuan dan masyarakat sebagai narasumber;
- c. Menyediakan data pendukung lainnya yang dibutuhkan PIHAK KESATU.

(3) Kewajiban PARA PIHAK:

- a. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama yang bermanfaat, serta sinergitas untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menerima Informasi data organisasi perempuan, dan kelompok masyarakat perempuan dari PIHAK KEDUA;
- b. Menjadi narasumber pada kegiatan seminar, sosialisasi, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang dilaksanakan PIHAK KEDUA berkaitan pemberdayaan perempuan dan masyarakat;
- c. Menerima data pendukung lainnya yang dibutuhkan PIHAK KESATU.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapat jaminan kerahasiaan data dari PIHAK KESATU berkaitan dengan pengelolaan data organisasi perempuan, dan kelompok masyarakat perempuan di Kota Tegal;
- b. Menerima data narasumber kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan dengan sasaran kelompok masyarakat perempuan;

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat

dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan

pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Komplek PPIB, Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan Kemandungan,
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, 52114

Telepon : (0283) 4532661

E-mail : set.tegalkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK KOTA Tegal**

Jalan Ki Gede Sebayu No. 12 Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal
Timur, Kota Tegal, 52131

Telp : (0283) 322965 fax. 322955

Email : dppkbp2pakotategal@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), yang semuanya bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



FAUZAN HAMID, S.T.

PIHAK KEDUA,



dr. ROFIQOH, MM.